



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Terdakwa I

Nama lengkap : **Andi Arif Arcan Alias Regi Bin Arifin;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun/30 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN II Blok V Nomor 2 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Nourma Elisa Alias Lisa Binti Nurdin;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/14 Februari 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Madukeleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Sengkang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 kemudian diperpanjang sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 27 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan 25 September 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Hakim, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan 10 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2018 Nomor 260/PID.Sus/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2018 Nomor 260/PID/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa IAndi Arif Arcan Als Regi Bin Arifin dan terdakwa IINOURMA ELISA ALS LISA BINTI NURDI pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di BTN II Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I menghubungi Lel. NOKA yang beralamat di Kab. Bantaeng dan mengatakan ada barang ta” Lel. NOKA menjawab. “adaji” saya mengatakan lagi “ ada uangku 600.000 (enam ratus ribu rupiah)” dan Lel. LOKA menjawab “tunggumi saya antarkan ko kalau ada maka dekat dekat rumahmu saya teleponko”. Dan sekitar pukul 15.00 wita Lel. LOKA menelpon dan mengatakan “ada maka di dekat pembelokan” dan terdakwa berkata tunggu saya kesitu” dan terdakwa ke tempat yang di maksud tersebut kemudian Lel. LOKA datang dan berhenti di dekat rumah dan memberikan 11 (sebelas) sachet plastic di duga shabu dari tangannya ke tangan terdakwa I dan terdakwa I memberikan uang 600.000 (enam ratus ribu rupiah)selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam rumah yang pada saat itu terdapat ada terdakwa II sedang bangun tidur melihat pyrex lengkap dengan botol dan pipet yang siap pakai yang berada di samping kasur dan terdakwa II langsung mengkonsumsi shabu dan terdakwa I datang dan menegur kepada terdakwa II “kenapa kamu habiskan shabu saya, saya juga ingin memakainya” dan terdakwa II pun kembali tidur. Selanjutnya terdakwa I memisahkan 2(dua) sachet shabu ke dalam pembungkus rokok dan memberikan kepada Lel. ARWIN als WIWIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita 9(Sembilan) sachet shabu yang ingin terdakwa simpan, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri saya yang berada di dalam kamar dan menemukan 9(Sembilan) sachet plastic di duga shabu dari tangan saya bersama dengan terdakwa II Per. NORUMA ELISA ALS LISA selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa I akan ada pesta sabu-sabu
- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB: 2612/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 22 Juli 2017 dengan Nomor B/140/VII/2017/Res Narkoba, telah Memeriksa 9(Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.6530 Gram dengan nomor 6305/2017/NFF, 1 botol plastic bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6306/2017/NFF, barang tersebut milik Lel. ANDI ARIF ARCAN ALS REGI BIN ARIFIN, 2(dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1230 dengan nomor 6307/2017/NFF, satu botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6308/2017/NFF, barang bukti tersebut milik Lel ARWIN ALS WIWIN BIN H. AMBO RAPPE. Setelah dilakukan pemeriksaan secara LABOLATORIS KRIMINALISTIK disimpulkan bahwa nomor 6305/2017/NFF, 6306/2017/NFF, 6307/2017/NFF, 6308/2017/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung POSITIF Metamfetamine dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2615/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor B/140/VII/2017/Res Narkoba, Telah 1(satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik REZKI YUDISTIRA als EKI bin MUH.RIZA dengan nomor 6313/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman bersikan urine milik Lel. AHMAD R. ALS AHMAD BIN RUMA dengan nomor 6314/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. YUYUN DIRGANTARA BIN AMIRUDDIN dengan nomor 6315/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Per. NOURMA ELISA ALS LISA BINTI. H. NURDIN dengan nomor 6316/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. RESKY KURNIAWAN ALS GUNAWAN BIN MUHAJIR dengan nomor

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6317/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. HASRIYANSYAH ALS RIO BIN SYAMSUDDIN dengan nomor 6318/2017/NNF, satu botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. MUSAWIR IKHSAN HAMKA ALS ICCANG BIN HAMKA BUYA dengan nomor 6319/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. AHMAD YUSUF ALKADRI ALS ATOS BIN SYARIFUDDIN dengan nomor 6320/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. ZAINUL MUTTAQIN ALS INUL BIN H. MUH. YUSUF. Dari hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK bahwa dengan nomor 6313/2017/NNF, 6314/2017/NNF, 6315/2017/NNF, 6316/2017/NNF, 6317/2017/NNF, 6319/2017/NNF, 6320/2017/NNF, 6321/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung POSITIF Metamfetamine dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IANDI ARIF ARCAN ALS REGI BIN ARIFIN dan terdakwa IINOURMA ELISA ALS LISA BINTI NURDI pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di BTN II Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika terdakwa I menghubungi Lel. NOKA yang beralamat di Kab. Bantaeng dan mengatakan ada barang ta” Lel. NOKA menjawab. “adaji” saya mengatakan lagi “ ada uangku 600.000 (enam ratus ribu rupiah)” dan Lel. LOKA menjawab “tunggumi saya antarkan ko kalau ada maka dekat dekat rumahmu saya teleponko”. Dan sekitar pukul 15.00 wita Lel. LOKA menelpon dan mengatakan “ada maka di dekat pembelokan” dan terdakwa berkata tunggu saya kesitu” dan terdakwa ke tempat yang di maksud tersebut kemudian Lel. LOKA datang dan berhenti di dekat rumah dan memberikan 11 (sebelas) sachet plastic di duga shabu dari

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya ke tangan terdakwa I dan terdakwa I memberikan uang 600.000 (enam ratus ribu rupiah)selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam rumah yang pada saat itu terdapat ada terdakwa II sedang bangun tidur melihat pyrex lengkap dengan botol dan pipet yang siap pakai yang berada di samping kasur dan terdakwa II langsung mengkonsumsi shabu dan terdakwa I datang dan menegur kepada terdakwa II "kenapa kamu habiskan shabu saya, saya juga ingin memakainya" dan terdakwa II pun kembali tidur. Selanjutnya terdakwa I memisahkan 2(dua) sachet shabu ke dalam pembungkus rokok dan memberikan kepada Lel. ARWIN als WIWIN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita 9(Sembilan) sachet shabu yang ingin terdakwa simpan, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri saya yang berada di dalam kamar dan menemukan 9(Sembilan) sachet plastik di duga shabu dari tangan saya bersama dengan terdakwa II Per. NORUMA ELISA ALS LISA selanjutnya para di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa I akan ada pesta sabu-sabu
- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2612/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 22 Juli 2017 dengan Nomor B/140/VII/2017/Res Narkoba, Telah Memeriksa 9(Sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.6530 Gram dengan nomor 6305/2017/NFF, 1 botol plastic bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6306/2017/NFF, barang tersebut milik Lel. ANDI ARIF ARCAN ALS REGI BIN ARIFIN, 2(dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1230 dengan nomor 6307/2017/NFF, satu botol plastic bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6308/2017/NFF, barang bukti tersebut milik Lel ARWIN ALS WIWIN BIN H. AMBO RAPPE. Setelah dilakukan pemeriksaan secara LABOLATORIS KRIMINALISTIK disimpulkan bahwa nomor 6305/2017/NFF, 6306/2017/NFF, 6307/2017/NFF, 6308/2017/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung POSITIF Metamfetamine dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2615/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor B/140/VII/2017/Res Narkoba, Telah 1(satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik REZKI YUDISTIRA als EKI bin MUH.RIZA dengan nomor 6313/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman bersikan urine milik Lel. AHMAD R. ALS AHMAD BIN RUMA dengan nomor 6314/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. YUYUN DIRGANTARA BIN AMIRUDDIN dengan nomor 6315/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Per. NOURMA ELISA ALS LISA BINTI. H. NURDIN dengan nomor 6316/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. RESKY KURNIAWAN ALS GUNAWAN BIN MUHAJIR dengan nomor 6317/2017/NNF,1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. HASRIYANSYAH ALS RIO BIN SYAMSUDDIN dengan nomor 6318/2017/NNF, satu botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. MUSAWIR IKHSAN HAMKA ALS ICCANG BIN HAMKA BUYA dengan nomor 6319/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. AHMAD YUSUF ALKADRI ALS ATOS BIN SYARIFUDDIN dengan nomor 6320/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. ZAINUL MUTTAQIN ALS INUL BIN H. MUH. YUSUF. Dari hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK bahwa dengan nomor 6313/2017/NNF, 6314/2017/NNF, 6315/2017/NNF, 6316/2017/NNF, 6317/2017/NNF, 6319/2017/NNF, 6320/2017/NNF, 6321/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung POSITIF Metamfetamine dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa IANDI ARIF ARCAN ALS REGI BIN ARIFIN dan terdakwa IINOURMA ELISA ALS LISA BINTI NURDI pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di BTN II Kel. Tanah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I menghubungi Lel. NOKA yang beralamat di Kab. Bantaeng dan mengatakan ada barang ta” Lel. NOKA menjawab. “adaji” saya mengatakan lagi “ ada uangku 600.000 (enam ratus ribu rupiah)” dan Lel. LOKA menjawab “tunggumi saya antarkan ko kalau ada maka dekat dekat rumahmu saya teleponko”. Dan sekitar pukul 15.00 wita Lel. LOKA menelpon dan mengatakan “ada maka di dekat pembelokan” dan terdakwa berkata tunggu saya kesitu” dan terdakwa ke tempat yang di maksud tersebut kemudian Lel. LOKA datang dan berhenti di dekat rumah dan memberikan 11 (sebelas) sachet plastic di duga shabu dari tangannya ke tangan terdakwa I dan terdakwa I memberikan uang 600.000 (enam ratus ribu rupiah)selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam rumah yang pada saat itu terdapat ada terdakwa II sedang bangun tidur melihat pyrex lengkap dengan botol dan pipet yang siap pakai yang berada di samping kasur dan terdakwa II langsung mengkonsumsi shabu dan terdakwa I datang dan menegur kepada terdakwa II ”kenapa kamu habiskan shabu saya, saya juga ingin memakainya” dan terdakwa II pun kembali tidur.selanjutnya terdakwa I memisahkan 2(dua) sachet shabu ke dalam pembungkus rokok dan memberikan kepada Lel. ARWIN als WIWIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita 9(Sembilan) sachet shabu yang ingin terdakwa simpan, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri saya yang berada di dalam kamar dan menemukan 9(Sembilan) sachet plastic di duga shabu dari tangan saya bersama dengan terdakwa II Per. NORUMA ELISA ALS LISA selanjutnya para di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa I akan ada pesta sabu-sabu
- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2612/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 22

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 dengan Nomor B/140/VII/2017/Res Narkoba, Telah Memeriksa 9(Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.6530 Gram dengan nomor 6305/2017/NFF, 1 botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6306/2017/NFF, barang tersebut milik Lel. ANDI ARIF ARCAN ALS REGI BIN ARIFIN, 2(dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1230 dengan nomor 6307/2017/NFF, satu botol plastic bekas minuman berisikan urine dengan nomor 6308/2017/NFF, barang bukti tersebut milik Lel ARWIN ALS WIWIN BIN H. AMBO RAPPE. Setelah dilakukan pemeriksaan secara LABOLATORIS KRIMINALISTIK disimpulkan bahwa nomor 6305/2017/NFF, 6306/2017/NFF, 6307/2017/NFF, 6308/2017/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung POSITIF Metamfetamine dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2615/NNF/VII/2017 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dan yang bertanda tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor B/140/VII/2017/Res Narkoba, Telah 1(satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik REZKI YUDISTIRA als EKI bin MUH.RIZA dengan nomor 6313/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman bersikan urine milik Lel. AHMAD R. ALS AHMAD BIN RUMA dengan nomor 6314/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. YUYUN DIRGANTARA BIN AMIRUDDIN dengan nomor 6315/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Per. NOURMA ELISA ALS LISA BINTI. H. NURDIN dengan nomor 6316/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. RESKY KURNIAWAN ALS GUNAWAN BIN MUHAJIR dengan nomor 6317/2017/NNF,, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. HASRIYANSYAH ALS RIO BIN SYAMSUDDIN dengan nomor 6318/2017/NNF, satu botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. MUSAWIR IKHSAN HAMKA ALS ICCANG BIN HAMKA BUYA dengan nomor 6319/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. AHMAD YUSUF ALKADRI ALS ATOS BIN SYARIFUDDIN dengan nomor 6320/2017/NNF, 1(satu) botol bekas minuman berisikan urine milik Lel. ZAINUL MUTTAQIN ALS INUL BIN H. MUH. YUSUF. Dari hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK bahwa dengan nomor 6313/2017/NNF, 6314/2017/NNF, 6315/2017/NNF, 6316/2017/NNF,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6317/2017/NNF, 6319/2017/NNF, 6320/2017/NNF, 6321/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung POSITIF Metamfetamine dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa I Andi Arif Arcan Alias Regi Bin Arifin dan Terdakwa II Nourma Elisa Alias Lisa Binti Nurdin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andi Arif Arcan Alias Regi Bin Arifin berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nourma Elisa Alias Lisa Binti Nurdin berupa pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhgkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik perempuan Nourma Elisa;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Super warna putih milik Arif Arcan;
- 1 (satu) unit HP Samsung Android warna putih milik lelaki Rezky Kurniawan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna hitam milik Ahmad R. Ahmad Bin Ruma;
- 9 (sembilan) sachet plastik bening sabu dengan berat netto 0,1230 gram;
- 2 (dua) sachet plastik bening sabu dengan berat netto 0,1230 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Maret 2018 Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Blk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Arif Arcan alias Regi Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andi Arif Arcan alias Regi Bin Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa II Nourma Elisa alias Lisa Binti Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Nourma Elisa alias Lisa Binti Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Super warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Android warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna hitam;
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening sabu dengan berat netto 0,6530 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik bening sabu dengan berat netto 0,1230 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding, pada tanggal 2 April 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN..Bik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 9 April 2018.;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 260/Pid.Sus./2018/PN.MKS masing - masing tanggal 9 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Maret 2018 Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Blk Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I **Andi Arif Arcan alias Regi Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; dan Terdakwa II **Nourma Elisa alias Lisa Binti Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri**" karena dalam pertimbangan hukumnya sudah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan sesuai fakta persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan para terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Maret 2018 Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut, dipertahankan untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 454/Pen.Pid/HT/I/2018/PT.MKS tanggal 4 April 2018 jo. Penetapan Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 5 April 2018, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Maret 2018 Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Blk yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dalam RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 22 MEI 2018, oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH selaku Ketua Majelis Hakim, DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH dan YAHYA SYAM, SH.MH.. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan para Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

t.t.d

YAHYA SYAM, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF, SH.